



Puskesmas Gribig

Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.97, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,
Jawa Timur 65139 (0341) 718165

<https://dinkes.malangkota.go.id/unit-pelaksana-tek>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gribig

Pencabutan gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP/Kartu BPJS/Kartu berobat bagi yang pernah berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Petugast melakukan pemanggilan pasien sesuai nomor urut
- 2) Petugas mencocokkan identitas pasien dengan kartu status
- 3) Petugas mempersilakan pasien duduk di kursi gigi (dental chair).
- 4) Melakukan anamnese.
- 5) Melakukan pemeriksaan penunjang diagnosa (roentgen foto), bila diperlukan.
- 6) Ptugasi memberikan formulir pemeriksaan penunjang (bila poin 5 dilakukan).
- 7) Dokter Gigi menegakkan diagnosa.
- 8) Dokter Gigi menulis permintaan pemeriksaan laboratorium bila terdapat hal-hal yang mencurigakan pada anamnese (DM, Hipertensi dll).
- 9) Menentukan rencana perawatan.
- 10) Melaksanakan tindakan perawatan dan atau peresepan sesuai dagnosa.
- 11) Melaksanakan rujukan kasus, bila diperlukan.
- 12) Membuat nota pembayaran tindakan.
- 13) Mencatat hasil perawatan di buku Rekam Medik dan Regester.
- 14) Menyerahkan buku Rekam Medik di ruang Rekam medik.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peserta BPJS: Tidak dipungut biaya

Pasien umum: Sesuai dengan **Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan**

Produk Pelayanan

1. Layanan Kesehatan Gigi dan mulut

Pengaduan Layanan

Puskesmas Gribig

Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.97, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,
Jawa Timur 65139 (0341) 718165

<https://dinkes.malangkota.go.id/unit-pelaksana-tek>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gribig



Telepon 0341-718165

Hp 081233630165